



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Seting Sosial Desa Sumberanyar

1. Asal Usul Nama Desa Sumberanyar

Desa Sumberanyar merupakan desa yang terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Madura. Desa Sumberanyar merupakan wilayah Timur yang terletak di Kecamatan Paiton dengan menggunakan bahasa Madura. Menurut suatu riwayat dahulu kala banyak orang-orang Madura yang berpindah ke Probolinggo untuk mencari kehidupan dan membuka lahan pekerjaan, karena daerah Jawa terutama daerah ini dulunya dikenal dengan wilayah kosong serta luas belum terjadi kepadatan penduduk hingga berkeluarga di daerah ini semua itu mengakibatkan bahasa Madura membudaya di desa ini, walaupun demikian yang bertempat tinggal di desa ini yang sudah menggunakan bahasa Madura belum tentu keturunan Madura asli, karena

banyak orang berpendapat bahwa orang-orang Probolinggo dan wilayah sekitarnya adalah keturunan orang Madura, jadi karena transmigrasi itulah yang menjadi asal mula Desa Sumberanyar dan sekitarnya menggunakan bahasa Madura.

Selain dari desa Sumberanyar ini terdapat nama desa yang sama tetapi bukan dalam wilayah Probolinggo. Menurut legenda nenek moyang desa itu disebut dengan desa *Mathekan* yang di telinga kita tidak enak di dengar dan desa ini dipimpin Pak Gendok. Kemudian setelah Pak Gendok berhenti digantikan oleh Pak Tirtowono sebagai Kepala Desa. Pada masa-masa inipun tidak ada yang bisa memberi keterangan secara jelas hingga diganti Pak Mursani kemudian Abdul Kahar semua itu tidak ada yang tahu.

Pada tahun 1948 berjarak tiga tahun dari Proklamasi Kemerdekaan RI, Desa Mathekan dirubah menjadi Desa Sumberanyar yang artinya sumber adalah mata air. Menurut bahasa Madura anyar artinya baru, pergantian nama ini menurut kepala desa sekarang dulu ditemukan sebuah mata air yang terletak di tengah sawah kemudian orang-orang desa ini menyebutnya dengan Kolla. Penulis juga kurang begitu mengerti dimana air itu telah keluar dan semakin membesar sehingga membentuk lubang yang sangat besar, kemudian masyarakat menutup sumber air tersebut karena di khawatirkan banjir.

Pada saat itu pula masyarakat di desa ini sepakat merubah desa mathekan menjadi Desa Sumberanyar karena menurut desa ini sumberanyar lebih baik daripada mathekan yang mempunyai arti alat untuk mengikat kambing saat di gembala, maka saat itulah mathekan menjadi Desa Sumberanyar sesuai dengan undang-undang desa, desa tersebut dilihat desa praja dan perangkatnya carik desa pangbau, kampong polisi, kebayan, latar dan ulu-ulu banyu.

2. KEADAAN GEOGRAFI

a. Peta Wilayah Binaan



b. Batas – Batas Wilayah

- Utara : Selat Madura
- Selatan : Kota anyar dan Triwungan
- Timur : Sumber Rejo
- Barat : Paiton dan Sukodadi

c. Luas wilayah : 395.967 ha

d. Pembagian Administrasi daerah

- Jumlah desa : 1 desa
- Jumlah Dusun : 4 dusun
- Jumlah RW : 9 Rw
- Jumlah RT : 33 RT

e. Pembagian Geografis

1) Pemilik Kapal

- Jumlah : 17 orang
- Kapal : 17 unit
- Alat tangkap : 50 unit
- Hasil tangkapan : 150 ton/bulan

2) Nelayan

- Jumlah : 483 orang
- Alat tangkap : 13 unit/jaring kecil
- perahu : 13 unit
- Hasil tangkapan : 100 kg/bulan

3) Petani tambak : 7 orang

- Hasil Tambak : Udang

f. Iklim : Tropis

3. KEADAAN DEMONOGRAFI

a. Jumlah penduduk : 6.514 jiwa

- 1) Laki-laki : 3.295 jiwa (50,5 %)
- 2) Perempuan : 3.219 jiwa (49,5 %)

- b. Jumlah KK : 2.124 KK
- 1) KK laki-laki : 1.966 KK (94,9 %)
- 2) KK perempuan : 158 KK (5,1 %)
- c. Komposisi penduduk golongan umur dan jenis

TABEL I

Umur (th)	Jumlah	Prosentase
0-5	534	20,8 %
5-6	215	8,3 %
7-15	396	15,5 %
16-21	1418	55,4 %
JUMLAH	2563	100 %

4. DATA SOSIAL EKONOMI

Jumlah rata-rata penghasilan keluarga/bulan

- Pemilik Kapal : Rp ±2.000.000/ 1 bulan
- Buruh Nelayan : Rp 100.000/ hari (jika musim ikan)
- Petani Tambak : Rp ±150.000/hari (jika panen)

5. DATA PENDIDIKAN

a. fasilitas pendidikan yang ada di dusun pesisir

- 1) TK : 2
- 2) SD : 3

b. pendidikan pemilik kapal

TABEL II

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1) Tidak sekolah/tidak tamat SD	2	10%
2) Tamat SD	6	35%
3) Tamat SLTP	4	25%
4) Tamat SLTA	5	30%
JUMLAH	17	100%

c. tingkat pendidikan nelayan

TABEL III

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1) Tamat SD	150	30,6 %
2) Tamat SLTP	100	25,06 %
3) Tamat SLTA	20	4,26 %
4) Tidak sekolah	213	41,33 %
JUMLAH	483	100

6. DATA SOSIAL BUDAYA

a. sarana peradatan

1) jumlah masjid : 3

2) jumlah musholla : ±25

b. pemeluk agama/kepercayaan

TABEL IV

Agama/kepercayann	Jumlah	Prosentase
1) Islam	500	100 %
2) Katolik	-	-
3) Kristen	-	-
4) Hindu	-	-
5) Budha	-	-
6) Khomghuchu	-	-
JUMLAH	500	100 %

B. Penyajian Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Buruh Nelayan di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo

Dalam hal operasional kerjanya para nelayan Sumberanyar sangat ditentukan oleh kecanggihan peralatan yang mereka miliki, ada yang hanya berlayar dekat menyusuri pantai dan ada pula yang sampai kelautan lepas. Menurut para ahli lebih dari 50% dari ikan di seluruh dunia dalam kawasan sampai beribu-ribu jumlahnya pada jarak antara 30-10 km dari pantai. Sedangkan jam kerja orang-orang nelayan tidak terikat oleh waktu seperti yang dikatakan oleh Bapak anang sebagai buruh nelayan bahwa:

Dari hasil wawancara dengan Bapak Anang sebagai buruh nelayan mengatakan:

”Bekerja mencari ikan itu tidak terikat dengan waktu, bisa siang, malam dan pagi, tergantung dengan pasang surutnya air laut. Namun saya dengan teman-teman yang berjumlah 30 orang berangkat kerja pada jam dua siang dan pulang pada besoknya sekitar jam tujuh pagi sudah sampai di darat, jika kami tidak mencari ikan di daerah lain”¹

Selain itu, mencari ikan di daerah lain dilakukan dengan batas waktu yang tidak terikat tergantung pada ”kemurahan laut” yang berarti daerah itu akan ditinggalkan dan kembali ke laut sumberanyar manakala perolehan ikan sedikit. Sementara hasil tangkapan di jual pada daerah-daerah lain yang dinilai harga pasar ikan lebih menguntungkan, yang menarik bagi peneliti keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan oleh para anggota (buruh nelayan) dikirimkan pada keluarga melalui para nelayan lain yang kebetulan pulang, tidak harus menunggu kapal yang ditumpangnya itu pulang.

Salah satu yang menonjol dalam hubungan kerja antara buruh nelayan dan pemilik kapal adalah sikap saling percaya. Pemilik kapal dalam hal mengetahui hasil tangkapan ikan, benar-benar mengandalkan rasa percaya kepada anggotanya atau buruh nelayan yang membawa kapalnya. Sebagai orang darat, ia tidak akan tahu dengan persis berapa besar hasil ikan tangkapan anggota-nya, baik yang menggunakan jaringnya atau alat pancing pribadi.

Untuk menumbuhkan rasa saling percaya tentunya tidak mudah dilakukan apalagi bila kedua belah pihak tidak saling mengenal dengan baik. Oleh karena itu, para pemilik kapal biasanya merekrut *tekong* atau nakhoda kapal yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, agar rasa saling percaya dapat terus

¹ Anang wawancara (Sumberanyar, 06-Juli-2013).

terjaga. Rasa percaya juga dibutuhkan oleh anggota terhadap pemilik kapal. Para buruh nelayan akan semakin setia bekerja kepada pemilik kapal, bila di luar hubungan kerja ia selalu mendapat bantuan. Misalnya, seperti yang diungkap oleh beberapa anggota "BERUANG", bila masa paceklik ikan tiba dan nelayan tidak bisa melaut, mereka biasa mendapat bantuan dari pemilik. Bantuan itu bisa berbentuk pinjaman ringan dan pembayarannya langsung dipotong dari hasil tangkapan ikan yang bersangkutan, setelah masa paceklik berakhir.

Dalam beberapa kasus, para pemilik kapal biasanya mencoba memperpendek jarak/*gap* dengan para anggota. Hubungan pemilik kapal dan anggotanya yang biasanya bersifat atasan-bawahan, dalam beberapa hal bisa cair. Seperti yang dilakukan oleh Sya'dun kepada buruhnya. Saat anggota Beruang pulang melaut, tak segan Sya'dun megampingi kapal miliknya yang akan berlabuh. Tindakan Sya'dun ini, bagi anggotanya dianggap sebagai tindakan mengakrabkan dan mendekatkan diri.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sya'dun pemilik kapal beliau mengatakan:

"Memang semenjak jadi juragan kapal, saya tidak lagi melaut dan saya serahkan pada nahkoda yang masih ada hubungan famili dengan saya, hal ini saya lalukan agar silaturahmi tetap terjaga antara saudara dan juga kalau dengan keluarga lebih percaya, jadi saya hanya menunggu didarat dan menunggu hasil penjualan"²

Keharmonisan dalam bekerja menjadi modal pokok keutuhan anggota, tidak ada jaminan dari masing-masing buruh nelayan (anggota) terus berada

² Sya'dun, Wawancara Pemilik Perahu (Sumberanyar, 05 Juli 2013).

dalam satu kelompok. Ketidakcocokan atau cekcok antara sesama anggota bisa menyebabkan para buruh nelayan pindah pada kelompok yang lain. Ketika jumlah anggota semakin berkurang maka kapal bisa berhenti bekerja karena tidak cukup tenaga untuk mengoperasikan alat tangkap ikan, hal inilah yang selalu dijaga oleh sang pemilik kapal untuk terhindar dari kebangkrutan.

Disisi lain masing-masing anggota diikat oleh pinjaman hutang kepada sang pemilik kapal sehingga aspek ini membuat tidak secara serta merta anggota pindah pada kapal yang lain manakala belum melunasi hutang sebagai kontrak kerja, sungguhpun demikian hutang sebagai ikatan kerja bukan menjadi persoalan serius bagi para anggota karena seandainya anggota tersebut pindah pada kapal lain maka, sang pemilik kapal yang baru sanggup memberikan pinjaman sejumlah pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kapal sebelumnya.

Dengan tindakan mengakrabkan dan memperpendek jarak antara pemilik kapal dan buruhnya, setidaknya diperoleh dua keuntungan bagi pemilik kapal. *Pertama*, para anggota akan terus jujur dalam melaporkan hasil tangkapannya, karena hubungan dengan tuannya sangat dekat. *Kedua*, pemilik kapal dapat terus mengikat para buruhnya agar tidak berpindah ke pengusaha kapal lain, karena mereka akan semakin percaya kepadanya. Terbukti, dari pengakuan beberapa anggota Beruang, mereka merasa lebih baik bergabung dengan Sya'dun karena ia dapat dipercaya. "Walaupun ngomongnya ceplas ceplos, kami tetap menghargainya karena tahu sebenarnya ia memiliki hatinurani yang baik," ujar Anang

Jika sudah sampai di darat pemilik kapal sudah menunggu hasil tangkapan yang kemudian beliau menuju tempat pelelangan ikan. Ikan yang diperoleh langsung ditimbang bersama; Pemilik kapal dan pembeli (pelelang ikan). Setelah harganya dapat ditaksir, pemilik kapal akan mengambil *fee* 15-20% per-kilo dari hasil tangkapan. Pemilik kapal akan langsung memotong uang hasil penjualan ikan tersebut untuk pembayaran solar, biaya makan anggota, dan biasanya kalau ada hasil tangkapan cumi yang bukan pada musimnya cumi, maka pemilik kapal mengambil untuk penghasilannya sendiri. Pemilik kapal juga melakukan pemotongan untuk biaya timbangan hasil ikannya, meskipun timbangan yang di pakai itu miliknya sendiri. Sisa uang akan dihitung sebagai laba bersih yang akan dibagi antara pemilik kapal dan buruh nelayan. Dari laba bersih itu, pemilik kapal biasanya akan memperoleh satu bagian, sisanya, dua bagian diberikan kepada anggotanya (buruh nelayan) setelah dipotong untuk infak ke masjid oleh pemilik kapal. Dari jumlah tersebut para nelayan harus membaginya kembali di antara mereka, bergantung pada jumlah anggota.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul sebagai pemilik kapal, beliau mengatakan:

”Jika ikan sudah sampai di darat maka itu sudah tugas saya untuk mencari pasar dan *juragan* hanya menunggu hasil perolehan tersebut. Jika pedagang perantara tidak bisa membayar pada saat itu juga maka tugas saya yang memberikan uang terlebih dahulu pada buruh nelayan.”

Sesuai pembahasan di atas pada pembahasan akad ini terdapat dua peranan yang berbeda dalam sistem kerja bagi hasil di desa sumberanyar. **Pertama,**

sebagai pemilik kapal berfungsi sebagai juragan kapal, ia menyediakan kapal bagi buruh yang mau bekerja padanya untuk mencari ikan. dan yang **Kedua**, sebagai buruh nelayan bertugas bekerja menangkap ikan di laut.

Sistem pembagian tugas antara pemilik kapal dan buruh nelayan pada hakikatnya tidak ada peraturan yang pasti atau undang-undang yang tetap bagi para nelayan, akan tetapi sesuai kultur masyarakat pantai yang telah mengakar seakan-akan menjadi sebuah kewajiban dan tidak dapat dipungkiri lagi adanya.

Pada umumnya pemilik kapal cenderung memiliki peran pada posisi paling tinggi, yaitu menjadi penguasa bagi buruh nelayan. Ia tidak akan pernah tahu tentang kondisi bawahannya saat bekerja atau melaut, ia hanya menerima hasil ikan yang didapat oleh buruh nelayan untuk kemudian dijual. Akan tetapi ada sebagian juga dari pemilik kapal yang mengawasi dan memantau terhadap bawahannya atau buruh nelayan ketika berangkat dan datang melaut untuk mengetahui kondisi atau keselamatan bawahannya.

Buruh nelayan berstatus sebagai anak buah atau bawahan, ia mempunyai peran menangkap ikan di laut saja, kemudian menyerahkan ikan tersebut kepada pemilik untuk dijual dan menunggu jatah hasil ikan dari pemilik kapal.

Peranan yang berbeda ini mempengaruhi terhadap pembagian hasil yang berbeda pula. Pemilik kapal mempunyai hak otoritas dalam mengkoordiner dan menentukan harga ikan serta laba yang diinginkan. Cara jual beli yang menindas ini lumrah bahkan sudah mentradisi di kalangan buruh nelayan. Sesuai data yang didapat, pemilik kapal menetapkan minimal 15% per-kilo ikan dari harga yang

didapat untuk jasa timbangan. Selebihnya diserahkan kepada nahkoda kapal dan buruh nelayan. Pihak pertama (pemilik kapal) mendapat 20% atau 1 bagian dari uang yang didapat dari hasil penangkapan, dan pihak kedua (nelayan) mendapat 2 bagian dari dari pemilik kapal. Dua bagian tersebut dibagi sebanyak buruh nelayan, biasanya terdiri dari 25- 30 orang.

2. Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Buruh Nelayan di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo

Untuk memperoleh data mengenai bagi hasil antara pemilik kapal dan buruh nelayan di Desa sumberanyar, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan antara lain pemilik kapal dan buruh nelayan.

Seperti kita ketahui dalam bidang perikanan membutuhkan modal cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Penanaman modal yang besar mengandung resiko yang lebih besar pula, oleh sebab itu para nelayan tidak mau mengambil resiko yang besar maka kebanyakan dari nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap yang lebih sederhana, atau hanya menjadi buruh nelayan. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Sumberanyar, mereka yang menjadi buruh nelayan lebih dominan dibandingkan pemilik kapal hal ini di sebabkan karena perekonomian secara umum di sumberanyar banyak dilakukan oleh hasil penangkapan ikan.

Dalam hubungannya, pemilik kapal dan buruh nelayan ini terlibat dalam suatu pembagian hasil sering tidak menguntungkannya. Yakni lebih menguntungkan salah satu pihak. Hal yang paling mendasar adalah pemilik kapal

yang mengambil *fee* 15-20% sebagai kompensasi dari peminjaman uang oleh buruh nelayan. Inilah hasil wawancara peneliti dengan para nelayan yang terikat kerjasama dalam sebuah hasil usaha.

Bapak Sya'dun sebagai pemilik kapal "Beruang" saat peneliti mewawancarainya menuturkan bahwa:

"Terjadinya bagi hasil ini adalah berawal dari saya pemilik kapal yang membutuhkan anak buah kapal untuk berlayar menangkap ikan dan jika dapat ikannya maka kami bagi dua hasilnya kalau tidak dapat ya ruginya dibagi dua"

Peneliti tidak hanya menemui Bapak Sya'dun saja tetapi peneliti juga menemui Bapak Syamsul yang juga sama-sama memiliki profesi yang sama yakni sebagai pemilik kapal.

Hasil wawancara dengan bapak Syamsul sebagai pemilik kapal mengatakan:

"Saya melakukan kerjasama bagi hasil ini kurang lebih sudah sekitar 10 tahunan, dan sampai sekarang dengan anak buah kapal yang tidak menetap. Banyak anak buah kapal yang pindah dari satu perahu ke perahu yang lain karena tidak bisa melunasi hutangnya dan saya pun terkadang kesal karena sebagian anak buah kapal tidak jujur dan juga pemalas, kadang juga ada yang melanggar kesepakatan bersama, seperti yang biasa infak tapi mereka tidak mau"³

Bagi masyarakat nelayan khususnya sumberanyar, pemilik kapal yang sangat berkuasa, Misalnya memberikan pinjaman modal sebesar yang dibutuhkan nelayan tanpa batasan minimal dan maksimal buruh nelayan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Namun jika sudah banyak hutang dan belum bisa melunasi dalam waktu yang dianggap lama oleh pemilik kapal maka nelayan akan di berhentikan.

³ Syamsul, wawancara pemilik perahu (Sumberanyar, 06 Juli 2013)

Bagi nelayan miskin (buruh nelayan) persoalan yang paling penting dan urgen adalah bagaimana mereka bisa memperoleh uang dalam waktu yang cepat meskipun sering mereka harus rela menerima pembayaran yang kurang memuaskan dari hasil kerjasama tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Hari yang sudah lebih banyak berpengalaman, beliau bekerja sebagai nelayan buruh kurang lebih selama 25 tahun, dan kebetulan bapak Hari yang peneliti wawancarai paham dengan bahasa Indonesia walaupun masih dicampur dengan bahasa madura. Sehingga peneliti tidak merasa kesulitan dalam mewawancarainya.

Berikut ini petikan wawancara peneliti dengan beliau tentang bagi hasil:

”Saya bekerja keras di laut dengan penuh resiko, hanya mendapat bagian yang sangat kecil, sedangkan pemilik kapal yang tinggal didarat walaupun sebagian dari mereka ikut bekerja mendapat bagian yang lebih besar, belum lagi kerusakan-kerusakan yang harus dibebankan pada saya dan teman-teman, keadaan sulitpun pernah saya lalui setelah seharian bekerja saya hanya pulang tanpa membawa hasil apapun, dalam satu harinya saya kadang hanya mendapat Rp.14.000.-, Yaa pernah juga hanya berlayar gak dapat apa-apa hanya dapat rugi, kaerna di bebani hutang oleh pemilik kapal, rugi dah berlayar tapi gak dapat hasil, dalam sebulan itu kami bekerja hanya pada waktu gak da bulan tapi jika sudah da bulan kami tidak bekerja lagi, sebenarnya saya sangat dirugikan dengan bagi hasil ini, pernah saya bertanya tentang pembagian hasil yang menurut saya sangat tidak adil ini pada juragan saya tapi juragan saya menyuruh saya pindah kerja pada juragan lain setelah saya melunasi hutang saya padanya. Akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menerimanya, mungkin karena sudah kebiasaan akhirnya saya tidak merasa terbebani dengan bagi hasil ini, yang penting bagi saya adalah bisa memberi makan anak dan istri saya. Untuk menutupi kekurangan dalam kebutuhan keluarga ya dengan cara menambah hutang pada juragan saya”.⁴

⁴ Hari, Wawancara Nelayan buruh (Sumberanyar, 06 Juli 2013).

Begitu juga dengan yang dialami oleh bapak Anang yang juga berprofesi sebagai buruh nelayan.

Hasil wawancara dengan beliau adalah:

”Sangat berat mas menjadi nelayan, apalagi cuma jadi buruh banyak kerjanya tapi sedikit hasilnya, memang pada musim ikan pendapatan yang saya peroleh bisa mencapai Rp.50.000,- tapi habis pada waktu itu juga karena uang itu saya belanjakan dan membayar hutang pada juragan jika ada sisanya saya gunakan untuk menutup kebutuhan keluarga sehari-hari, namun sering tidak mencukupi karena ketika saya bekerja dalam satu bulan lebih sering tidak mendapat ikan, di tambah masa penangkapan ikan yang hanya semusim dalam satu tahun, menyebabkan pendapatan yang saya peroleh sangat kecil kadang kalau gak dapat apa-apa saya memancing sendiri. Ya untungnya saya masih dibantu oleh istri saya berdagang ikan asin, ikan bakar dan pindang ke daerah-daerah lain (edder)⁵. Jika musim tiba (musim angin kencang), saya sering menjual barang-barang yang saya beli sebelumnya. Jika tidak ada barang yang dijual maka saya menambah hutang, khususnya kepada *juragan* untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga”.⁶

Bagi hasil merupakan pembagian hasil keuntungan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi secara syari’ah. Pada mekanisme lembaga keuangan syari’ah pendapatan hasil ini berlaku dalam bentuk kerjasama. Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam awal perjanjian.⁷

⁵ *Edder* seseorang atau sekelompok orang yang menjual atau menjajakan hasil tangkapan ikan dari para nelayan, dari daerah Kalibuntu ke daerah lain dengan sistem *door to door* (bukan di jual di pasar) yang dilakukan oleh istri-istri nelayan untuk membantu perekonomian suami dengan sistem tradisional.

⁶ Anang, Wawancara Nelayan buruh (Sumberanyar, 06 Juli 2013).

⁷ Muhammad, “*Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Bentuk Syariah*” (Cet II;Yogyakarta:UII Press,2001), h. 22.

Jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana atau pekerja akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan.⁸ Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Sumberanyar kerjasama bagi hasil ini melibatkan beberapa pihak yakni ada yang bekerja sebagai pemilik kapal sebagai penyandang dana dan buruh nelayan sebagai pekerja, namun yang berada pada posisi sebagai buruh lebih dominan dari pada keduanya. Kedua kategori sosial inilah memainkan peran utama dalam kegiatan kerjasama bagi hasil.

Pada sistem ekonomi yang dipakai masyarakat nelayan berbeda dengan sistem masyarakat lain (petani, industri dan pegawai negeri sipil) yang biasanya para pekerja mendapat gaji atau upah secara tetap, akan tetapi pada masyarakat nelayan khususnya nelayan Sumberanyar gaji ataupun upah memakai sistem bagi hasil. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut: dari hasil kotor disisihkan untuk pemilik kapal 15-20% dan sisanya dibagi *tellon* atau tiga bagian, yakni 1 bagian untuk nahkoda dan 2 bagian untuk anggota nelayan. Yang 2 bagian untuk

⁸ Afzalur Rahman, "Doktrin Ekonomi Islam Jilid I" (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 266

anggota nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah anggota yang bekerja saat itu.

Misalnya, Hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Contoh 1 (pada saat musim ikan)

- Harga ikan 1 kg = Rp. 2000,-
- Perolehan hasil tangkapan 5 Ton = 5000kg
- $2000 \times 5000 = \text{Rp. } 10.000.000,-$
- Untuk infak ke masjid, 30 orang-@ 10.000= Rp. 300.000
- Potongan biaya solar dll 20% = Rp. 2.000.000,-
- Sisanya setengah untuk Pemilik kapal = Rp. 4.000.000,-
- Dan sisanya setengahnya untuk buruh nelayan = $\text{Rp. } 4.000.000 : 30 \text{ orang.}$
@= 133.000

Contoh 2 (pada musim paceklik)

- Harga ikan 1 kg = Rp. 5000,-
- Perolehan 2 Keranjang = 200kg (1 keranjang berisi 1 kwintal)
- $5000 \times 200 = \text{Rp. } 1.000.000,-$
- Potongan biaya solar dll 20% = Rp. 200.000,-
- Sisanya setengah untuk Pemilik Perahu 20% = Rp. 400.000,-
- Sisanya untuk buruh nelayan = $\text{Rp. } 400.000 : 30 \text{ orang. @} = 14.000$

Bagi para pemilik kapal pendapatan yang diperoleh akan jauh melebihi buruh nelayan hal ini karena para nelayan hanya menjadi buruh pada perahu mereka sehingga pendapatan yang mereka peroleh lebih sedikit bahkan kadang tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka,

Dengan pembagian hasil tangkapan yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh buruh nelayan tidaklah besar belum lagi ditambah kerusakan mesin, peralatan, biasanya pemilik kapal akan membebankan biaya perbaikan tersebut

pada hasil tangkapan yang diperoleh, sebagai patnership tidak mau tahu dengan kerusakan yang ada. Ketentuan ini semakin memperkecil nilai bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh buruh nelayan.

Sebagai buruh yang penghasilan utamanya adalah dari hasil menangkap ikan, tentunya penghasilan yang mereka peroleh adalah bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan, berbeda halnya dengan buruh industri yang pendapatan atau gajinya bersifat tetap. Selain itu, pendapatannya juga sangat bergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri.

Dengan pendapatan yang bersifat harian, di tambah pembagian yang menurut nelayan sangat merugikan, dan sangat tergantung pada musim, mereka (khususnya nelayan buruh) sangat sulit dalam merencanakan penggunaan pendapatan. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk membelanjakan uangnya segera setelah mendapatkan penghasilan. Impilikasinya, nelayan sulit mengakumulasi modal ataupun menabung.

Disamping itu tingkat pendidikan yang dimiliki nelayan atau anak-anak nelayan Sumberanyar Paiton Probolinggo pada umumnya sangat rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Sementara itu anak-anak nelayan Desa Sumberanyar yang berhasil mencapai pendidikan yang tinggi, maupun para Sarjana Perikanan enggan berprofesi sebagai nelayan, karena menganggap profesi nelayan sebagai lambang ketidakmapanan.

Perbedaan kualitas hidup antara juragan dan buruh nelayan sudah lumrah dalam usaha sektor kelautan. Penderitaan serta kemiskinan nelayan tradisional telah merata di semua daerah di Indonesia. Mereka seolah bekerja hanya untuk menyejahterakan majikan.

Sebagai pemilik kapal yang dilingkungan masyarakat nelayan Sumberanyar lebih dikenal dengan sebutan *pangambe'*. Sekalipun pemilik kapal disebut sebagai penyebab kemiskinan, akan tetapi keberadaannya tidak dapat diabaikan karena pemilik kapal mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi nelayan, sebaliknya lembaga-lembaga Pemerintah seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ataupun KUD (Koperasi Unit Desa) belum mampu menjamin kebutuhan sosial ekonomi nelayan, khususnya pada saat musim paceklik tiba.

Jika posisi dan peranan pemilik kapal menguat, hal ini terjadi karena faktor karakteristik usaha ekonomi perikanan kita, sistem pembagian kerja yang berlaku dan lemahnya dukungan kelembagaan keuangan formal. Selama ini dunia perbankan sangat sulit memberikan kredit usaha kepada nelayan, karena dianggap beresiko tinggi. Seorang pemilik kapal berani memberikan pinjaman modal sebesar yang dibutuhkan nelayan tanpa batasan minimal dan maksimal kepada nelayan untuk menutupi kekurangan biaya kehidupan sehari-hari tanpa agunan apapun, selain itu yang membuat betah melakukan pinjaman ikatan terhadap buruh nelayan adalah karena proses peminjaman itu hanya berasaskan saling

percaya walaupun ada sebagian dari pemilik kapal yang memberlakukan syarat-syarat tertentu.

Manajemen tradisional yang tidak modern yang kurang memperhatikan sektor administrasi dimana proses akad hanya didasarkan saling percaya, padahal tidak menutup kemungkinan diantara kedua belah pihak berkhianat karena bukan didasarkan pada sistem manajemen yang modern atau tertib administrasi yang benar.

Salah satu taktik yang diterapkan oleh pemilik kapal atau juragan yaitu dengan cara selalu memberikan pinjaman ikatan agar mereka tidak berpindah juragan, caranya bermacam-macam ada yang menanggung agar si nelayan membangun rumah, membeli perahu dan lain-lain, namun akadnya tetap sebagai hutang.

Dari hasil perjanjian antara pemilik kapal dengan nelayan, juragan mengambil *keuntungan* 15-20% per-kilo dari hasil tangkapan yang diperoleh dalam sekali melaut sebelum dibagi dua bagian, sedangkan sisanya setelah dikurangi biaya operasional dibagi pada pemilik kapal satu bagian selebihnya dibagi pada anggotanya sesuai dengan kedudukannya atau statusnya. Dalam sistem bagi hasil ini buruh nelayan mendapat bagian yang paling sedikit.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kerjasama bagi hasil keuntungan pada masyarakat nelayan di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo sepintas dapat dikategorikan ke dalam bentuk kerjasama *Mudharabah*, karena dalam konsep mudharabah seseorang atau salah satu pihak menyediakan modal dan yang lain

menawarkan jasa atau tenaga, dan keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.⁹

Sistem kerjasama ini berbeda dengan sistem *Murabahah* dan *Hiwalah*.

1. Kerjasama *murabahah* merupakan kerjasama dalam bentuk jual-beli yang bersifat amanat dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan di beli termasuk harga dan keuntungan yang akan diambil.
2. Kerjasama *hiwalah* adalah suatu cara memindahkan tanggung jawab penyelesaian utang yang tidak sanggup lagi membayarkan hutangnya kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih.

Sistem Pembagian Hasil Yang Tidak Adil

Dari data yang diperoleh melalui wawancara dapat diketahui bahwa pembagian hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo penulis melihat terdapat kepincangan, terbukti dari pembagian yang tidak merata antara kedua elemen tersebut. Hal ini bisa dilihat pada hasil wawancara berikut:

Dari hasil wawancara dengan bapak Anang dan Hari sebagai buruh nelayan mengatakan:

“Misalnya, setiap kapal mempekerjakan 30 orang. Pendapatan kotor Rp.1.000.000-, dan bersih dari setiap perahu rata-rata Rp. 800.000-, dari uang itu, sebanyak Rp.400.000 menjadi jatah

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 56

juragan dan Rp.400.000-, sisanya dibagikan kepada 30 orang buruh nelayan, sehingga setiap orang hanya mendapatkan kurang lebih Rp 14.000-, mana cukup mbak penghasilan yang seperti ini untuk keluarga, sementara harga beras dan minyak goreng kian hari kian mahal, belum lagi biaya sekolahnya anak-anak. Kalau sudah tidak mencukupi ya hutang lagi pada juragan”¹⁰

”Bapak Hari mengatakan: Bayangkan, saya banting tulang siang dan malam bertarung menghadapi gelombang laut yang kadang mengerikan, tapi tiap harinya hanya meraih penghasilan Rp.14.000 per orang, itu masih lumayan kadang saya hanya pulang dalam keadaan tangan kosong. Tidak ada bantuan dari pemilik kapal kecuali nambah hutang atau istri yang bantu bekerja”¹¹

Sistem bagi hasil yang tidak adil seperti ini menyebabkan kehidupan buruh nelayan Sumberanyar berada pada kemiskinan struktural yang setia menemani perjalanan hidup mereka. Menurut hemat penulis ada 2 persoalan serius yang harus dicermati

Pertama, penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan juragan. Dalam sistem ini ditetapkan pendapatan bersih dari hasil penangkapan ikan pada setiap kapal dibagi dua. Sebanyak 1 bagian menjadi milik Pemilik kapal dan dua bagian dibagi merata kepada semua buruh nelayan dari kapal itu, jika terjadi kerusakan pada peralatan dibebankan pada nelayan buruh yang diambilkan dari hasil tangkapan.

Kedua, kesulitan nelayan mendapatkan modal usaha karena ketiadaan barang yang dijadikan sebagai agunan kredit. Hal ini dimaklumi sebab nelayan tradisional umumnya tidak memiliki tanah atau benda berharga lain yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga bank tak rela mengucurkan kredit

¹⁰ Anang wawancara (Sumberanyar, 06-Juli-2013).

¹¹ Hari wawancara (Sumberanyar, 06-Juli-2013).

seperti yang diajukan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sikap bank mungkin saja benar. Maklum, dalam dunia perbankan, agunan atau bunga adalah wajib hukumnya dalam urusan perkreditan.

Ini sangat berbeda dengan kaum buruh nelayan yang mengedepankan prinsip saling percaya. Tak mengherankan, sekalipun tanpa bunga, tapi diberlakukan *fee* sebesar 15-20% per hari, masih tetap saja dikejar rakyat kecil, seperti nelayan tradisional. Persyaratan kredit modal usaha yang begitu ketat dari perbankan membuat kehidupan sebagian besar nelayan tradisional jalan di tempat. Bagi mereka, untuk bisa memiliki kapal sendiri, walaupun hanya dengan mesin 10 PK seharga sekitar Rp 7,5 juta per unit, merupakan mimpi panjang yang tak berujung.

Yang di khawatirkan jika selama ini nelayan seolah-olah menerima begitu saja peran juragan, apakah tidak mungkin hal itu terjadi karena di benak para nelayan tidak ada pilihan atau alternatif lain sebagai pembanding? Apakah adil, nelayan yang setiap hari harus menyambung nyawa di laut mencari ikan ternyata taraf kehidupan mereka relatif tidak pernah beringsut, sementara itu, juragan yang karena berbekal modal lebih besar dan menang posisi bargainingnya, lantas dianggap sah untuk menikmati keuntungan lebih.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, yang pertama bahwa posisi nelayan yang menawarkan komoditas yang sifatnya rentan waktu, maka dengan sadar atau tidak sadar mereka akan lebih mudah menjadi obyek eksploitasi pemilik kapal. Jadi, persoalannya di sini menurut peneliti, bukan apakah nelayan

merasa berutang budi atau tidak, nelayan merasa dieksploitasi atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah secara obyektif sejauh mana pembagian keuntungan dan risiko antara pemilik kapal dan nelayan buruh itu sudah proporsional dan adil.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan-amalan tradisional yang amat bertentangan.

Kultur yang ada atau tradisi para pemilik kapal cenderung menguasai para nelayan, kecenderungan untuk menguasai ini menjadi hal yang biasa karena ketidak berdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan faktor rendahnya ekonomi yang mereka miliki. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh pemilik kapal untuk memberikan pembagian hasil yang tidak adil yakni cenderung lebih tinggi sehingga kaum buruh semakin terpuruk dengan sistem bagi hasil ini.

Eksplotasi yang dilakukan pemilik kapal membawa dampak terhadap ketidak merataan pendapatan yang mereka peroleh. Pemilik kapal tidak bekerja walau sebagian ada yang ikut bekerja mendapat untung besar. Sedangkan buruh nelayan yang bekerja dan berjuang melawan benturan-benturan badai berselimut angin dan berbantal ombak hanya mendapatkan sebagian kecil saja dan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarga. Hal ini dapat tergambar dengan jelas pembagian hasil bahwa pemilik kapal yang hanya mengambil *keuntungan* 15-20% dari hasil perolehan.

Faktor ketidakadilan dalam pembagian tugas merupakan implikasi kultur yang telah mengakar pada masyarakat nelayan. Budaya kapitalisme ini sulit dirubah karena yang diprioritaskan bagaimana mendapat keuntungan dan tidak akan pernah memikirkan nasib orang lain.

Budaya kapitalisme bagi masyarakat nelayan timbul karena belum adanya kesadaran pendidikan bagi masyarakat nelayan. Mayoritas penduduk hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar, sehingga belum mampu melakukan perubahan kearah kemajuan dan keadilan seperti yang diidealkan.

Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh pemilik kapal untuk selalu mengeksploitasi buruh nelayan dengan memberikan penghasilan yang tidak se wajarnya. Keuntungan yang besar menjadi miliknya, sedangkan buruh nelayan yang telah bekerja keras hanya mendapat hasil yang sangat sedikit.

Mereka yang mengerti dan paham tentang agama yang dianggap sebagai figur di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo dan berwenang terhadap penegakan hukum Islam kurang peduli dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya telah melanggar hukum Islam, yaitu terjadi ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam hubungan kerja nelayan. Padahal Islam telah mengajarkan secara jelas bagaimana seharusnya umat Islam selalu bersikap adil dan bijaksana terhadap sesama manusia.

Dengan berbagai faktor tersebut di atas masyarakat di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo sampai saat ini masih tetap dalam kondisi yang tidak dinamis

dan belum tercipta nuansa penanaman nilai yang demokratis seperti yang di idealkan oleh semua orang khususnya para nelayan sendiri.

3. Solusi Alternatif

Sistem bagi hasil yang cenderung tidak adil dan kurang islami ini sesungguhnya sudah berjalan puluhan tahun dan tetap eksis hingga hari ini seolah-olah menjadi sistem yang sudah mapan, yang sudah tidak tersentuh oleh perubahan.

Sejauh pengamatan penulis sistem bagi hasil yang kurang ideal ini terus bertahan bukan karena sistem ini dinilai sebagai sistem yang baik, tetapi disebabkan oleh persoalan mendasar:

1. Perlu bimbingan keagamaan secara intensif dan berkesinambungan

Tidak ada penyuluhan secara khusus dan intensif dari pemuka agama atau para ulama yang memberikan arahan dan bimbingan agar sistem bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan syari'at Islam.

2. Dibutuhkan kontribusi pemikiran dari para praktisi hukum

Belum ada dari para pengacara atau orang-orang yang berkompeten dalam persoalan hukum yang memberikan bimbingan sebagai bentuk penyadaran akan hak-hak kaum buruh sehingga tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan.

3. Perlunya membangun kesadaran mental bagi kedua komponen pemilik kapal dan buruh nelayan

Pemilik kapal atau juragan cenderung menikmati terhadap sistem bagi hasil seperti tersebut karena memang secara kualitas memberikan keuntungan yang lebih pada kelompok ini.

4. Pentingnya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta wawasan buruh nelayan

Bagi para nelayan buruh berada pada posisi "tidak berdaya" karena keterbatasan ekonomi mereka yang membuat ketergantungan hidup kepada kelompok pemilik kapal. Selain itu, keterbatasan wawasan baik dalam pemahaman tentang Undang-undang perburuhan maupun sistem syariat Islam, juga memberikan andil untuk mereka tidak peka terhadap persoalan yang melilit mereka.

5. Adanya kemauan yang kuat dari para penguasa untuk meningkatkan pembangunan, sektor kelautan khususnya masyarakat nelayan.

Pembangunan di Indonesia serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah kurang memihak kepada masyarakat nelayan, pembangunan pedesaan misalnya, sering dikaitkan dengan pembangunan pertanian dan jarang dikaitkan dengan pembangunan nelayan yang justru hal ini juga merupakan alternatif lain suksesnya pembangunan desa. Apalagi, secara geografis Indonesia juga disebut sebagai Negara Maritim yang semestinya sektor kelautan khususnya masalah kesejahteraan para nelayan mendapat perhatian yang signifikan.